



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan hak asuh anak antara:

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Jerman, Passport Nomor C4JNMT59T, tempat kediaman, Kecamatan Kuta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADRYAN C. WUHONO, S.H., YAN ERICK P. SIHOMBING, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat WUHONO & REKAN Jl.Gatot Subroto IV, No. 10, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register nomor 62/SK/2020/PA.Bdg tanggal 2 September 2020 sebagai **Pemohon / Tergugat rekonvensi**;  
melawan

**Termohon/Penggugat Rekonvensi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kec. Kuta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I PUTU ARIS PRATAMA DARMIKA, S.H** dan **PUTU INDAH WINDAYANTI, S.H** advokat dan konsultan Hukum, pada Kantor Hukum APRADA LAW OFFICE alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta Permai, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register nomor 60/SK/2020/PA.Bdg tanggal 28 Agustus 2020 sebagai **Termohon / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/043/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus belum pernah menikah dan Termohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMNOHON, lahir tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-26032018-0028 dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun seiring waktu berjalan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami dan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja dan berpenghasilan telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Karena Termohon sering bermalas-malasan dan jarang sekali mengurus rumah layaknya ibu rumah tangga pada umumnya, hal ini terlihat dari kondisi rumah selalu berantakan dan kotor;
  - c) Termohon lebih sering menghabiskan waktu kesehariannya dengan bermain telepon seluler dan chat dengan teman-temannya melalui sosial media dan belanja online dan kurang memperhatikan anaknya ANAK PEMOHON DAN TERMNOHON dan tumbuh kembang anak semata wayang mereka, ketika Termohon diingatkan oleh Pemohon akan hal tersebut, Termohon sangat acuh tak acuh dan malah menjawab teguran-teguran Pemohon dengan nada tinggi yang akhirnya menyebabkan pertengkaran pertengkaran secara terus menerus, perilaku Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan ayah yang telah bekerja keras untuk menafkahi rumah tangga tersebut sebagaimana dengan mestinya;
  - d) Bahwa perselisihan dimulai dengan hal-hal kecil yang berujung pertengkaran besar, mulai dengan perbedaan prinsip, cara mengatur waktu, management keuangan serta kultur budaya yang berbeda.
5. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon membiayai kuliahnya hingga lulus tingkat Strata 1 karena Termohon berkeinginan untuk meningkatkan pendidikannya supaya Termohon bisa mendapatkan pekerjaan dan jenjang karir yang bagus demi membantu meringankan beban Pemohon dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan demi masa depan keluarga kecil mereka, hal ini sangat disambut baik oleh Pemohon sehingga seluruh biaya studi tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon sampai Termohon mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi;

Pemohon berharap dengan disekolaskannya Termohon, Termohon dapat memiliki pemikiran yang luas jauh kedepan, saling membantu dalam keadaan ekonomi, dan dapat menabung bersama demi masa depan anak mereka;

Namun hal tersebut pada kenyataannya diluar harapan Pemohon, karena saat Termohon sudah lulus dari studinya, ternyata Termohon tidak mau bekerja dengan alasan harus mengurus anak semata wayang mereka, hal

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sangat bisa dimengerti oleh Pemohon pada awalnya karena usia anak semata wayang mereka masih dibawah 1 (satu) tahun dan Termohon menyampaikan akan bekerja ketika anak semata wayang mereka sudah berusia 1 (satu) tahun lebih, namun ternyata hal itu tidak juga terjadi, karena Termohon selalu membuat alasan untuk tidak bekerja.

Dalam situasi ini Pemohon mencari akal dengan mencari babysitter untuk mengurus ANAK PEMOHON DAN TERMNOHON agar Termohon tidak merasa khawatir ketika Termohon harus bekerja dan meninggalkan anak semata wayangnya dirumah, namun lagi-lagi dengan adanya babysitter Termohon malah tetap tidak bekerja sampai dengan Permohonan ini diajukan.

6. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon dan bertanggung jawab penuh dalam pembiayaan kebutuhan rumah tangga, bahkan meskipun sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, Pemohon lebih memilih untuk pergi keluar demi menghindari pertengkaran yang makin besar dihadapan anaknya hal mana tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak mereka, sehingga bila permohonan cerai talaknya dikabulkan, mohon hak asuh anak diserahkan kepada kedua orang tua atau Hak Asuh secara Bersama-sama demi tumbuh kembang anak secara maksimal;
7. Bahwa ketika permohonan talak ini dikabulkan dan hak asuh anak tersebut diputus sebagai Hak Asuh Bersama, Pemohon akan sangat terbuka untuk membuat penjadwalan alokasi waktu antara Pemohon dengan Termohon dalam mengasuh anak semata wayang mereka itu;
8. Bahwa Pemohon menginginkan Termohon untuk bekerja bukan untuk menuntut Termohon sebagai istri harus bekerja, namun alangkah baiknya selagi masih muda dan bisa berkarya hal tersebut dimanfaatkan demi kesejahteraan keluarga kecil mereka dan anak;
9. Bahwa permasalahan ekonomi seperti dijelaskan pada angka (5) diatas, Pemohon sebagai satu-satunya anggota keluarga yang bekerja dan berpenghasilan saat ini sedang mengalami kondisi keuangan yang sedang turun karena faktor Pandemi Covid-19 yang belum selesai hingga saat ini,

*Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penghasilan bulanan Pemohon harus dipotong oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga Pemohon seorang diri harus berusaha dan berpikir keras untuk mengatur pengeluaran dalam rumah tangga mereka, namun Termohon tidak kooperatif, tidak berpengertian dan malah selalu menuntut lebih dan lebih lagi;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;

11. Menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, ketentuan mana tersebut sudah sangat jauh dari fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

12. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2) menjelaskan mengenai Kewajiban Isteri bahwa Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal inilah yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu Pemohon mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada Termohon dan Pemohon berperan sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga, namun kenyataannya peran tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon yang ditunjukkan dengan sikap selalu menuntut nafkah yang lebih dan selalu merasa kekurangan, padahal nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulannya menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum adalah sudah lebih dari cukup;

Pemohon telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kepala dan hati yang dingin dengan harapan kehidupan rumah tangga mereka dapat kembali berjalan dengan baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat tercipta, dalam hal ini:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Namun ternyata usaha dan kesabaran PEMOHON, tidak

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil dan bahkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin meluas dan berujung pada pertengkaran-pertengkaran yang semakin intens

13. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi hidup bersama dengan Termohon untuk membina dan menjalani rumah tangga sebagaimana komitmen mereka terdahulu yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi :

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak

14. Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap MARI ditegaskan bahwa OONHEELBARE TWEESPALT dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, sepanjang para pihak yang berperkara tunduk kepada BW (BURGELIJK WETBOOK), dalam hal ini baik Pemohon maupun Termohon tunduk kepada BW, sehingga Yurisprudensi ini sepatutnya mendapat perhatian Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo, selengkapnya Yurisprudensi tersebut dikutip sebagai berikut:

Menurut perkembangan Yurisprudensi dewasa ini OONHEELBARE TWEESPALT dapat diperlakukan sebagai alasan perceraian terhadap pihak-pihak yang tunduk kepada B.W. A ( Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968, Tanggal 15-3-1969 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 500 K/Sip/1971 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 ).

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ROY SUER bin BERN SUER) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (DZIKRI RACHMATUS SA'ADAH binti NURUL ICHWAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyerahkan hak asuh anak ANAK PEMOHON DAN TERMNOHON yang lahir pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-26032018-0028 kepada kedua orang tua kandung yaitu Pemohon dan Termohon agar anak selalu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tanggal 20 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Termohon tanggal 20 Agustus 2020 beserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan baik dari Advokat Kuasa Pemohon maupun dari Kuasa Termohon tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridwan Firdaus. S.H.I) tanggal 10 September 2020, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan Kesepakatan

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir pada Akta Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 September 2020;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon, menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkaranya melalui e-litigasi;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi pengadilan (*aplikasi e-Court*) sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **KONVENSI**

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan pemohon tidak benar, karena selama ini justru pemohon yang kurang perhatian terhadap anak, pemohon setiap pulang dari kerja selalu fokus dengan handphone, tidak peduli dengan keadaan dirumah, tidak peduli dengan aktivitas anak. Termohon juga sering mengingatkan pemohon agar membantu termohon bersama dalam merawat, dan memberikan perhatian terhadap anak, tetapi pemohon langsung marah-marah serta membentak termohon didepan anak ;
4. Bahwa pada posita 5, pada permohonan pemohon tidak benar, karena pemohon hanya membiayai biaya perkuliahan termohon hanya selama semester 6 (enam) saja atau selama 3 (tiga) tahun, sehingga pemohon mengaku membiayai kuliah termohon sepenuhnya itu sama sekali tidak benar, serta bagaimana bisa termohon langsung bekerja, karena termohon baru lulus dari kuliah di bulan february 2020 dimana saat itu bertepatan dengan *pandemic corona*, sehingga tidak ada perusahaan ataupun instansi yang membuka lowongan kerja, bahkan banyak pegawai yang dirumahkan. Adanya *babysitter* itu juga tidak sesuai fakta, karena *babysitter* ada saat termohon kuliah, bukan ada pada saat termohon sudah lulus kuliah. Memang benar ada asisten rumah tangga tapi itu dengan status bekerja paruh waktu (*partime*) tidak sepenuhnya (*fulltime*) ;
5. Bahwa, pada posita 6 permohonan pemohon tidak benar, memang benar pemohon dan termohon masih satu rumah, namun beda kamar, pemohon tidak pernah ada inisiatif memberikan nafkah perbulan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan lebih cenderung termohon yang selalu mengingatkan agar disiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan rumah tangga dan terkadang uang yang diberikan pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut, serta juga selama ini justru pemohon yang lebih sering membentak dan merendahkan termohon di depan anak dan mengajarkan anak berkata kasar dengan kalimat "*damn mama*" (*Indonesia – sial mama*), serta pemohon sempat mengusir termohon di depan orang banyak saat makan malam karena anak menangis terus, termohon dianggap tidak bisa mengurus anak, sehingga membuat termohon malu;

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk posita 7 agar hak asuh anak dapat diberikan kepada termohon, mengingat usia anak masih sangat kecil, namun termohon tetap memberikan akses penuh kepada pemohon untuk mengajak, dan merawat anak demi perkembangan anak;
7. Bahwa, untuk posita 8 termohon sangat ingin bekerja, namun permintaan termohon untuk disiapkan *babysitter* agar ada yang membantu merawat anak tidak pernah diwujudkan oleh pemohon;
8. Bahwa, untuk posita 9 pada permohonan pemohon tidak sesuai fakta karena permasalahan ekonomi, justru pemohon sering tidak pernah ada dirumah, melakukan pesta, minum alkohol dengan teman-temannya. Pemohon juga tidak pernah ada komunikasi perihal penghasilan dengan termohon, tidak transparan, selalu tertutup perihal keuangan;
9. Bahwa, untuk posita 10 permohonan pemohon tidak sesuai fakta, pemohon sering menyerang *mentality* termohon, penderitaan lahir dan bathin justru termohon yang lebih merasakan, pemohon juga membuang semua peralatan rias termohon, termohon sering di bentak tidak jelas, termohon selalu berusaha menjadi isteri yang baik tapi tidak pernah dihargai, bahkan sesekali pemohon melakukan kekerasan fisik kepada termohon;
10. Bahwa, Pemohon juga cenderung berperilaku kasar terhadap anak, sering membentak, memukul tanpa sebab yang jelas, sehingga membuat *psikis* anak merasa ketakutan, dan anak kurang nyaman bila pemohon datang dari pulang kerja;

## REKONVENSİ

Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi ingin menginginkan perceraian ini, jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan maka penggugat rekonsensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonsensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonsensi/termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonsensi/termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
  - b. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi/pemohon konvensi tidak peduli dan memberikan perhatian pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi yaitu sejak Januari 2019, tergugat rekonsensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
3. Nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut:
- a. Nafkah madliyah (lampau) yang diperhitungkan sejak Januari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; --
  - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (bulan) x Rp. 100.000.000,- = 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - d. Nafkah anak yaitu, untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa (minimal 21 tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nafkah Maskan (tempat tinggal) yang layak untuk termohon dan anaknya, agar dapat merawat, memberikan kasih sayang yang sebaik-baiknya untuk anak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 30 September 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis pada tanggal 02 Oktober 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nomor xxx/043/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-26032018-xxxx tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35102210011xxxx tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik (ITAS) atas nama Pemohon Nomor xxxxE10557-U, tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi hasil *print out* 1 bundel *chat* (obrolan) via *WhatsApp* antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran untuk Termohon pada tahun 2017, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran untuk Termohon pada tahun 2018, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran untuk Termohon pada tahun 2019, yang

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi rekapitulasi Pembayaran *babysitter/pembantuan rumah Ibu Ida* pada tahun 2017, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi rekapitulasi Pembayaran *babysitter/pembantuan rumah Ibu Ida* pada tahun 2020, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ringkasan Nilai Furniture Rumah pada tahun 2020, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ringkasan Pembayaran untuk Pendidikan Termohon di Universitas Udayana & EF English Course, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ringkasan Asuransi Kesehatan Pemohon dan Keluarga, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ringkasan Pembayaran untuk Pendaftaran Pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Ringkasan Pembayaran untuk Termohon pada tahun 2019, yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Ringkasan Pembayaran untuk Sewa Rumah mulai tahun 2017 s.d.

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat secara mandiri oleh Pemohon pada Bulan September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi *Print Out* surat elektronik tanggal 26 Juni 2020 dari Managing Director PT. xx Indoensia (nama direktur), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan dari Financial Controller xx Bali dan The Amala Estate Seminyak (nama direktur) tanggal 13 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Salary Slip atas nama Pemohon dari bulan Juni s.d. bulan September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bali Goldengate Int, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin atas nama Pemohon dan Termohon nomor 22 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris I Made Tio Suryawarman, SH. M.kn. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I Pemohon**, umur 37 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari No. 19 Biaung Asri, Kasiman Kertalangu, Denpasar Timur Kota Denpasar, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai rekan kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon Dzikri Rachmatus Sa'adah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 19 September 2017;

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 seorang anak bernama Jhosua Jaya Sky Suer lahir 11 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Manajer Sales Marketing di Villa Air;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat sekali pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat ini Termohon datang di Bazar tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon ingin membeli berbagai barang saat di bazar, sedangkan Pemohon hanya ingin membelikan secukupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab yang lain mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pemohon jika Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, namun tidak tahu sebab jelasnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun tidak tahu jumlah nominal pastinya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga nya baik-baik saja, dan rumah Pemohon dan Termohon hanya melihat mainan anak-anak kecil yang berserakan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal dan saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih berhubungan intim layak suami istri atau tidak;
- Bahwa Pemohon telah membiayai Termohon untuk pendidikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak belum berupaya merukunkan karena keluarga Pemohon ada di Jerman;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **saksi II Pemohon** umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Juwet Sari Gg Wisma,

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan Kota Denpasar Bali, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai rekan kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon Dzikri Rachmatus Sa'adah sejak 10 tahun lalu sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah pada 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 seorang anak bernama Jhosua Jaya Sky Suer lahir 11 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Manajer Sales Marketing di Villa Air;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon;
- Bahwa jabatan saksi sebagai rekan Pemohon sejajar dengan jabatan Pemohon di tempat kerja, namun beda bidang dan saksi sendiri berpenghasilan kurang lebih Rp. 34.000.000.00 (tiga puluh empat juta);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon sendiri dan dari Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon jika diri merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Termohon boros dalam membelanjakan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita ke saksi bahwa dirinya ingin berpisah dengan Termohon, namun tidak cerita sebab utamanya;
- Bahwa dua minggu lalu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berkunjung di Villa dengan anak, namun keadaan itu baik-baik saja tidak ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab yang lain mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu jumlah pastinya;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dua tahun yang lalu, namun keadaan rumah tangga pada saat itu baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal dan saksi tidak tahu apa Pemohon dan Termohon masih satu kamar;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah telah membiaya Termohon untuk pendidikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak tahu keluarga Pemohon karena ada di Jerman dan tidak tahu keluarga Termohon;
- Bahwa saksi setelah mengetahui Pemohon mengajukan cerai saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan balik (rekonvensi), Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 35141468129xx tanggal 22 Maret 2019 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351022110219xxx tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/043/IX/2017, tanggal 19 September 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kuta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode T.3;

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-26032018-xxx tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Fotokopi Tanda Bukti Laport nomor TBL/3xxx/X/2020/SPKT POLDA BALI tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.
6. Fotokopi dari kopi Laporan Keimigrasian nomor W20.IMI1.PW.02-03-xxx tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Ngurah Rai Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **saksi I Pengugat Rekonvensi** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumberbening Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung Banyuwangi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan suami Termohon yaitu Roy Suer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 seorang anak bernama Jhosua Jaya Sky Suer;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada pertengkaran dan percekocokan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada percekocokan itu dari Termohon dan saksi pernah melihat sekali Pemohon memaki-maki Termohon di hadapan

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun saksi tidak memahami ucapan Pemohon karena menggunakan Bahasa Inggris;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak terbuka masalah keuangan dan memberi nafkah tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon seperti manampar dan menendang atau berkata kata kasar seperti kata 'pelacur';
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager di Villa dengan penghasilan Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari cerita Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah berusaha menasehati Termohon agar bersabar dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **saksi II Penguggat Rekonvensi** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Waru no. 15.X Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Pembantu Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan suami Termohon yaitu Roy Suer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 seorang anak bernama Jhosua Jaya Sky Suer;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada pertengkaran dan percekocokan sejak tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon terkadang tidak diberi uang oleh Pemohon;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan Termohon menampar Termohon di hadapan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Termohon dan anaknya pernah tidak makan hanya makan mie instant dan telur karena tidak ada bahan yang untuk dimasak dan anak Pemohon tidak minum susu atau makan anak yang layak untuk anak;
- Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon rajin membersihkan tempat tinggal bersamanya dan sering bersih-bersih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setiap kali selesai bertengkar pasti pisah kamar sampai 3 atau 4 harian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja di Villa Air sebagai General Manager, namun saksi tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai kuliah Termohon;
- Bahwa saksi selama jadi asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memberi gaji adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Termohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan tersebut di atas dan Termohon menyatakan bahwa dirinya dengan Pemohon telah pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Pemohon dan Termohon lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020, Pemohon memberikan kuasa kepada ADRYAN C. WUHONO, S.H., YAN ERICK P. SIHOMBING, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat WUHONO & REKAN Jl.Gatot Subroto IV, No. 10, Denpasar Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020, Termohon memberikan kuasa kepada I PUTU ARIS PRATAMA DARMIKA, S.H dan PUTU INDAH WINDAYANTI, S.H advokat dan konsultan Hukum, pada Kantor Hukum APRADA LAW OFFICE alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta Permai, Kuta, Badung, Bali;

Menimbang bahwa kuasa Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

*Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2020 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil laporan mediasi tanggal 10 September 2020, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan Kesepakatan sebagaimana terlampir pada Akta Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 September 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbang bersama sama dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar dan selalu berbeda prinsip yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan dari Pemohon, Termohon sering bermalas malasan tidak mengurus rumah layaknya ibu rumah tangga dan lebih seringnya Termohon bermain Handphone chatting dengan teman teman melalui media social dari hal yang kecil mengakibatkan menjadi masalah besar dan bertengkar terus menerus, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal 2020, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon tentang perceraian yang dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak seperti yang diajukan oleh Pemohon itu, dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak dalil yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan untuk pemeliharaan hak asuh anak Termohon bersepakat sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana laporan mediasi perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : I Putu Suryawan Eka Putra bin I Made Yadnya dan Antony John bin P.J. John Chonankutty;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

*Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran anak dan Kartu keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kelahiran anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.4 (berupa Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon dan rekomendasi izin tinggal terbatas sampai dengan 14 Maret 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon berwarga Negara asing (jerman) yang telah menerima rekomendasi dan izin tinggal di wilayah Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.17 merupakan bukti elektronik (berupa fotokopi *print out* percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsApp) dan bukti rekapitulasi pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon yang dibuat sendiri oleh Pemohon, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4)

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan keotentikan bukti elektronik tersebut, namun oleh karena Termohon mengakui adanya alat bukti tersebut, maka sesuai Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang isinya menerangkan mengenai percakapan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak secara langsung membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.16 isinya mengenai sejumlah uang yang dikeluarkan Pemohon baik untuk Termohon, gaji asisten rumah tangga, pembayaran pendidikan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, pembayaran asuransi kesehatan, pembelian interior rumah serta pembayaran sewa rumah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memberi bukti bahwa Pemohon telah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 yang isinya menerangkan bahwa terjadi pengurangan jumlah gaji karyawan Villa Air akibat covid-19 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memberi bukti bahwa terjadi pengurangan gaji Pemohon akibat covid-19;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.18 dan P.19 (berupa Fotokopi Surat Keterangan dari pengawas keuangan Villa Air dan Salary Slip atas nama Pemohon) merupakan bukti surat dan telah bermeterai cukup, dan

*Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemotongan dan pengurang penghasilan atau gaji Pemohon sebagai General Manager di Villa Air Bali akibat Covid-19 dan keterangan gaji Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai General Manager di Villa Air Bali akibat Covid-19 mempunyai penghasilan Rp. 30.000.000.00 ( tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum perkara *a quo* dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi kedua tersebut diterima dari orang yang mengalami langsung, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai General Manager di Villa Air Bali dengan penghasilan Rp. 30.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Surantinah binti Said dan Siti Subaedah binti Muri;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut mengenai identitas Termohon sehingga bukti tersebut

*Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kuta Selatan Kabupaten Badung yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.3. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa bukti T.4 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut mengenai identitas kelahiran anak Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya telah dikarunia anak bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (berupa Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

*Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai dan bukti tersebut menerangkan adanya Laporan Termohon terhadap Pemohon kepada pihak berwajib mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon telah cekcok besar yang mengakibatkan dugaan KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Laporan Keimigrasian dan telah bermeterai cukup majelis hakim menilai karena tidak ditunjukkan aslinya, maka secara formal harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

*Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon dan Pemohon tidak terbuka mengenai penghasilannya;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai General Manager di Villa Air Bali Penghasilan lebih dari Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan serta para saksi tersebut di atas dan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2019, sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak terbuka masalah penghasilan dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon;
4. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2020 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2020 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2020 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang

*Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2020 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasahi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2020 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2020 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan telah pisah rumah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزاع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيماً وبلاء  
ء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, Pemohon mengajukan hak asuh anak (hak hadlanah) bernama Anak Pemohon dan Termohon (L) lahir 11 Desember 2017 berarti usia 2 tahun 10 bulan (bukti P.2 diperkuat bukti T.4.) sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 89 diubah pertama Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama bahwa perkara perceraian dapat diakumulasi dengan akibat hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Pemohon dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 3, Pemohon meminta hak asuh anak ANAK PEMOHON DAN TERMNOHON yang lahir pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-26032018-0028 kepada kedua orang tua kandung yaitu Pemohon dan Termohon agar anak selalu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak asuh anak tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pelaporan mediasi tanggal 10 September 2020 yang pada pokok kesepakatannya adalah Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMNOHON yang lahir pada lahir 11 Desember 2017 berada dalam pemeliharaan dan hak asuh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan kesepakatan Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya ataupun sebaliknya dari seorang anak kepada bapaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak yang tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tanggal 10 September 2020 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa substansi hukum kesepakatan tersebut tidak bertentangan baik terhadap norma kesusilaan maupun peraturan perundang undangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan ini dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan akta kesepakatan perdamaian tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan hak asuh anak Pemohon akan dimasukkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 10 September 2020;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai

*Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 11 Desember 2017 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dan selain tuntutan hak asuh anak Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mut'ah sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (rekonvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya Tergugat Rekonvensi setuju mengenai hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 11 Desember 2017 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi ketentuan yang sesuai pada kesepakatan perdamaian tanggal 10 September 2020, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menolak semua gugatan Penggugat rekonvensi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tidak berdasar dan beralasan karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat masih tinggal bersama sampai permohonan cerai ini diajukan dan adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tidak masuk akal dan berlebihan sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberi nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) demi tumbuh kembang anak yang maksimal Tergugat Rekonvensi dalam hal ini bersedia untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

*Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya untuk kebutuhan makan dan pendidikan anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.20, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

## **a. Hak Asuh Anak ( Hadlanah) dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 11 Desember 2017 (bukti P.2 dan diperkuat dengan T.4) dan menuntut nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 89 diubah pertama Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa perkara perceraian dapat diakumulasi dengan akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat rekonvensi dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana*

*Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyepakati dalam mediasi dan dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak yang tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tanggal 10 September 2020 Majelis Hakim menilai bahwa substansi hukum kesepakatan tersebut tidak bertentangan baik terhadap norma kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan ini dan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menaati dan menjalankan akta kesepakatan perdamaian tersebut dengan sebaik baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termnohon, lahir tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensinya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan dua orang saksi tidak membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkrit hanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai General Manager pada Villa Air Bali, namun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.17 P.18 dan P.19 dan yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai General Manager di Villa Air Bali yang setiap bulannya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal putus perceraian seorang ayah dalam hal ini Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan bukti tertulis Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah anak, kecuali Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai usaha atau tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anaknya tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, selain mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepastian, kepatutan, kelayakan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Badung Bali serta kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu patut dan layak apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### c. Nafkah *Madliyah* (lampau)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah *madliyah* adalah nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istrinya selama terikat dalam perkawinan, secara istilah disebut dengan nafkah *madliyah* (berasal dari bahasa Arab yang artinya nafkah yang lampau yang belum terbayarkan);

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madliyah* (nafkah lampau) berupa uang yang diperhitungkan sejak Januari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *madliyah* tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan *madliyah* berupa apapun dengan berdalih bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi nafkah tersebut selalu dipenuhi bahkan apabila diakumulasikan jumlah nafkah yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi serta keterangan Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih satu rumah sampai dengan 12 Oktober 2020 dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak membuktikan secara kongkrit mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah yang terhitung dari awal Januari 2019 hingga perkara ini diajukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.16 berupa rekapitulasi keuangan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi untuk pengeluaran rumah tangga selama bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi atau dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab mengenai semua pengeluaran rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai untuk Penggugat Rekonvensi, gaji asisten rumah tangga, biaya sewa rumah, asuransi kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anaknya serta biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun mengenai nominal besar kecilnya Majelis Hakim menilai bahwa itu bersifat relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan meskipun mereka satu rumah, namun telah pisah kamar dan tidak ada hubungan badan layaknya suami istri selama

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 7 (tujuh) bulan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, sedangkan berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhubungan badan lebih dari 1 (satu) tahun dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pun tidak terpenuhi mengenai nafkah batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa dalil gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madliyah* (lampau) tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai nafkah *madiyah* (lampau) sebagaimana pada petitum gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **d. Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah menuntut *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya hingga total uang *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan uang *mut'ah* dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) tidak beralasan dan terlalu berlebihan, terhadap nafkah *mut'ah* tersebut di atas Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dan hanya sanggup untuk memberi *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hamil, di mana mut'ah dan nafkah iddah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

*Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";*

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

*Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";*

3. Kitab l'anutut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها**

*Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";*

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman sebagai berikut: **وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), serta doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang menyatakan: **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنا ء حبس الزوج عليها وبسلطنته** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan kurang lebih dari 3 (tiga) tahun, dan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan General Manager yang berpenghasilan lebih dari upah minimum (yaitu sebesar Rp 30.000.000,00) dengan dikuatkan dengan bukti tertulis Tergugat Rekonvensi itu sendiri (P.17. P.18. dan P.19) berupa keterangan penghasilan (*salary slip*) Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilihat dari kepatutan, kelayakan, keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mencakup penghasilan faktual suami, jumlah tuntutan isteri, dan kaidah umum pembagian penghasilan suami untuk nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut sudah layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga patut dan layak membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan atau Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kaidah umum mengenai peruntukan penghasilan suami dalam nafkah untuk keluarga adalah 1/3 bagian masing-masing untuk suami, isteri, dan anak jika pasangan suami isteri dikaruniai anak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut kurang mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karenanya patut dan layak membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk 3 (tiga) bulan masa *iddah* sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi khususnya mut'ah dan nafkah *iddah* harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 10 September 2020;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hak hadlanah) bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir 11 Desember 2017 di bawah hak asuh dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 2 amar dalam rekonvensi putusan ini untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat

*Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukum masing masing.

Hakim Anggota

ttd

**Hafifi, Lc., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Mudawamah, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Maryani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Badung

**Supian, SH**

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdg